

METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM MENJAWAB TANTANGAN DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Alfan Maulana¹, Titi Atiyatul Alawiyah², Firman Adi Candra³
akualfanmaulana@gmail.com¹, alaatiya1991@gmail.com²
Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode penelitian hukum normatif sebagai instrumen ilmiah dalam merespons tantangan perubahan regulasi di Indonesia. Dengan latar belakang perkembangan perundang-undangan yang semakin cepat dan kompleks serta munculnya isu-isu aksesibilitas, ketidakpastian dan sinkronisasi norma, model penelitian normatif menjadi sangat relevan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah) serta bahan hukum sekunder (doktrin, literatur hukum, keputusan pengadilan). Analisis difokuskan pada identifikasi gap normatif, inkonsistensi regulasi dan potensi solusi dengan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode normatif mampu memberikan kerangka konseptual yang sistematis serta kejelasan logika hukum dalam menghadapi dinamika regulasi. Namun, penelitian ini juga mengungkap keterbatasan metode ini dalam menangkap aspek sosial dan implementatif yang sering muncul dalam praktik. Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan metodologi normatif melalui integrasi telaah implementasi regulasi dan pendekatan komparatif norma antar yurisdiksi. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif tidak hanya menjadi alat teoritis, tetapi juga dapat diperkaya agar lebih responsif terhadap realitas regulasi yang dinamis.

Kata Kunci: Metode Penelitian Hukum Normatif, Perundang-Undangan, Penelitian Yuridis, Analisis Normatif, Dinamika Regulasi.

ABSTRACT

This study aims to explore normative legal research methods as a scientific instrument in responding to the challenges of rapid and complex legislative developments in Indonesia. Amidst the increasing dynamics of regulations and the emergence of issues such as accessibility, legal uncertainty, and normative inconsistencies, the normative research model remains highly relevant. The approach applied in this study is library research and normative juridical analysis of primary legal materials (laws, government regulations, regional regulations) and secondary legal materials (doctrines, legal literature, and court decisions). The analysis focuses on identifying normative gaps, regulatory inconsistencies, and potential legal reasoning-based solutions. The findings show that the normative method provides a systematic conceptual framework and clear legal logic to address the dynamics of legislative changes. However, this study also reveals the limitations of this method in capturing social and practical aspects often encountered in law enforcement. To overcome these limitations, this paper recommends strengthening the normative methodology through the integration of regulatory implementation analysis and comparative normative approaches between jurisdictions. Thus, normative legal research methods can evolve beyond a theoretical framework and become more responsive to the dynamic reality of contemporary legal regulations.

Keywords: Normative Legal Research Methods, Legislation, Juridical Research, Normative Analysis, Regulatory Dynamics.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat, sistem hukum di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Perubahan undang-undang, pembentukan peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah semakin sering dilakukan sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Di satu sisi, percepatan regulasi ini

menjadi kebutuhan untuk menghadapi perkembangan zaman; namun di sisi lain, hal tersebut menimbulkan tantangan berupa inkonsistensi norma, tumpang-tindih aturan, serta kesulitan dalam implementasi hukum di lapangan. Situasi ini menuntut adanya metode penelitian hukum yang mampu memberikan analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar sistem hukum nasional tetap relevan dan efektif.¹

Pendekatan penelitian hukum normatif memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Metode ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan kajian konseptual terhadap sistem hukum tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Firman Candra, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara logis dan sistematis untuk menemukan asas, kaidah, serta norma hukum yang berlaku.²

Meskipun demikian, penelitian hukum normatif tidak lepas dari keterbatasan. Sifatnya yang fokus pada norma-norma tertulis membuat metode ini sering kali tidak mampu menangkap dimensi sosial atau implementatif dari suatu aturan hukum. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengembangkan metode normatif agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial serta dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas suatu regulasi.³

Permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana metode penelitian hukum normatif dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada identifikasi ketidaksinkronan antarperaturan, tumpang-tindih norma, serta upaya menemukan solusi melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (doktrin dan literatur hukum) untuk menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai dinamika regulasi nasional.⁴

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis mengenai metode penelitian hukum normatif sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam proses pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dengan mengoptimalkan pendekatan normatif yang dilengkapi dengan analisis logis-yuridis, penelitian hukum diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mempertegas relevansi metode penelitian hukum normatif di tengah arus perubahan regulasi yang cepat dan kompleks.⁵

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan hukum normatif (yuridis normatif)**. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, dan putusan pengadilan.

¹Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018., hlm. 12.

²Candra, Firman Adi. *Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif*. Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 2023.

³Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019., hlm. 35.

⁴Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020., hlm. 14.

⁵Candra, Firman Adi. *Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2024): 142–157.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana metode penelitian hukum normatif mampu menjawab tantangan dalam dinamika perubahan regulasi di Indonesia. Menurut Firman Adi Candra, penelitian hukum normatif bertujuan menelaah hukum tertulis melalui penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan, sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman terhadap asas, konsep, dan prinsip hukum yang berlaku secara logis dan sistematis.¹ Dengan demikian, pendekatan ini dianggap tepat untuk menganalisis persoalan inkonsistensi dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan secara konseptual.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder**, yang terdiri dari:

- **Bahan hukum primer**, meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan sistem pembentukan hukum di Indonesia.
- **Bahan hukum sekunder**, mencakup literatur ilmiah, buku teks hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, termasuk pandangan Firman Adi Candra dan tokoh hukum lainnya yang relevan.
- **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)**. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif terkait teori dan penerapan metode penelitian hukum normatif serta problematika dinamika peraturan perundang-undangan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan **teknik analisis deskriptif-kualitatif**. Analisis dilakukan dengan menelaah isi dan substansi bahan hukum, kemudian diuraikan secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang utuh mengenai efektivitas metode penelitian hukum normatif dalam menghadapi perubahan peraturan. Analisis kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan berfokus pada penalaran hukum (*legal reasoning*), interpretasi terhadap norma, dan argumentasi hukum. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana metode normatif mampu memberikan solusi konseptual terhadap permasalahan ketidaksinkronan dan kompleksitas regulasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian hukum normatif memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif, baik yang terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan asas, konsep, serta prinsip hukum yang berlaku secara sistematis.⁶

Menurut Firman Adi Candra, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.hlm.35

menjadikan hukum tertulis sebagai objek kajian utama dengan meneliti asas hukum, norma, dan doktrin yang hidup dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini disebut juga penelitian doktrinal atau kepustakaan, karena bertumpu pada analisis terhadap sumber hukum formal dan literatur akademik yang relevan.⁷ Pandangan tersebut memperkuat posisi metode normatif sebagai pendekatan ilmiah yang mampu memberikan kerangka teoritis dalam memahami dan mengevaluasi dinamika hukum di Indonesia.

Dalam konteks teoritis, penerapan metode normatif dapat dijelaskan melalui **Teori Hierarki Norma Hukum (Stufenbau Theory)** dari Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa setiap norma hukum memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bersumber pada norma dasar (*Grundnorm*).⁸ Dengan kerangka ini, konflik antar peraturan dapat dianalisis berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni bahwa norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah. Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam menilai tumpang tindih peraturan yang kerap terjadi di Indonesia.

Fenomena disharmonisasi dan tumpang tindih regulasi menjadi tantangan serius dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan audit regulasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, terdapat lebih dari 42.000 peraturan yang berpotensi bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.⁹ Salah satu contohnya terjadi pada hubungan antara **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** dan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**, di mana terjadi dualisme kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁰ Secara normatif, hal ini bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**, serta asas otonomi daerah yang diatur dalam **Pasal 18 UUD 1945**.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, metode penelitian hukum normatif juga dapat dipadukan dengan **pendekatan hermeneutik hukum**, yaitu cara memahami makna teks hukum tidak hanya dari sisi gramatikal, tetapi juga dari konteks sosial dan tujuan pembentukannya.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami “jiwa” dari norma hukum (the spirit of law), sehingga analisis yang dihasilkan tidak kaku dan tetap relevan terhadap kebutuhan hukum modern. Lebih jauh lagi, **Teori Kepastian Hukum** dari Gustav Radbruch juga menjadi dasar penting dalam pendekatan normatif. Menurut Radbruch, hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan antara tiga nilai dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹² Dengan demikian, penelitian hukum normatif bukan hanya bertujuan menjelaskan teks hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum yang berlaku selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Dengan demikian, penerapan metode penelitian hukum normatif terbukti efektif untuk mengidentifikasi dan mengurai persoalan ketidaksinkronan antar peraturan, sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pembaharuan hukum di Indonesia. Pendekatan ini berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang menekankan pentingnya

⁷ Candra, Firman Adi. *Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2023.

⁸ Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1970.hlm.115

⁹ Hukumonline. “Perlu Audit Hukum untuk Regulasi yang Saling Tumpang Tindih.” Diakses tahun 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-audit-hukum-untuk-regulasi-yang-saling-tumpang-tindih-t66ac50b8297d0/>.

¹⁰ Pusat Informasi Maritim Indonesia. “Ketidakpastian Hukum Akibat Tumpang Tindih Peraturan Kelautan di Indonesia.” Diakses tahun 2024. <https://pima.or.id/2024/08/25/ketidakpastian-hukum-akibat-tumpang-tindih-peraturan-kelautan-di-indonesia/>

¹¹ idharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.hlm115

¹² Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.hlm.12

harmonisasi, kepastian, dan keadilan hukum.¹³

Keterbatasan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Upaya Penguatannya

Meskipun metode penelitian hukum normatif memiliki keunggulan dalam menguraikan struktur dan prinsip hukum, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tersebut juga menghadapi sejumlah keterbatasan yang signifikan dalam menjawab dinamika regulasi yang kompleks dan cepat berubah. Pendekatan normatif cenderung bersifat tekstual dan abstrak, karena titik beratnya terletak pada norma yang *tertulis*, bukan pada realitas empiris yang terjadi di lapangan.¹⁴ Akibatnya, penelitian dengan metode ini sering kali tidak mampu menggambarkan sejauh mana suatu norma benar-benar berlaku, diterapkan, dan berdampak terhadap masyarakat.

Menurut Firman Adi Candra, penelitian hukum normatif tidak cukup hanya menafsirkan teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan *living law*—yakni hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁵ Dalam pandangan Candra, hukum tertulis (*law in books*) sering kali berbeda dengan hukum yang berlaku dalam praktik (*law in action*). Oleh karena itu, pendekatan normatif yang bersifat doktrinal perlu diperluas dengan dimensi empiris agar dapat menjawab persoalan implementasi hukum secara lebih komprehensif. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh dilihat sebagai sistem yang statis, melainkan harus dipahami sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁶

Keterbatasan metode normatif tampak jelas dalam studi terhadap fenomena *hyper-regulation* di Indonesia, yaitu kondisi ketika banyaknya peraturan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁷ Kasus tumpang tindih regulasi di sektor kelautan dan pemerintahan daerah memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif peraturan telah disusun sesuai hierarki hukum, namun dalam praktik sering kali menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga. Misalnya, **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola wilayah laut sampai 12 mil, sementara **UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan** memberikan peran dominan kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya laut nasional.¹⁸ Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menghambat investasi dan tata kelola sumber daya laut.

Dari sisi metodologis, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif perlu bertransformasi menjadi pendekatan yang lebih responsif. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur: **struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum**.¹⁹ Penelitian normatif hanya menyentuh satu unsur—substansi hukum—tanpa memperhatikan dua unsur lainnya. Akibatnya, analisis normatif sering kali tidak dapat menjelaskan mengapa sebuah norma gagal diterapkan secara efektif. Padahal,

¹³ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.hlm.14

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.opcit

¹⁵ Candra, Firman Adi. *Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2023.

¹⁶ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.hlm.27

¹⁷ Hukumonline. "Perlu Audit Hukum untuk Regulasi yang Saling Tumpang Tindih." Diakses tahun 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-audit-hukum-untuk-regulasi-yang-saling-tumpang-tindih-1t66ac50b8297d0/>

¹⁸ Pusat Informasi Maritim Indonesia. "Ketidakpastian Hukum Akibat Tumpang Tindih Peraturan Kelautan di Indonesia." Diakses tahun 2024. <https://pima.or.id/2024/08/25/ketidakpastian-hukum-akibat-tumpang-tindih-peraturan-kelautan-di-indonesia/>.

¹⁹ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.hlm.15

efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sinergi antara isi norma, lembaga pelaksana, dan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan normatif dapat diperkuat melalui integrasi dengan **pendekatan empiris, komparatif, evaluatif, dan hermeneutik hukum**. Pendekatan empiris memberikan gambaran nyata tentang efektivitas penerapan norma; pendekatan komparatif memungkinkan analisis terhadap sistem hukum negara lain yang lebih efisien; sementara pendekatan evaluatif berfungsi menilai apakah norma hukum masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pendekatan hermeneutik hukum membantu menafsirkan teks hukum secara kontekstual sehingga tetap relevan dengan perubahan²⁰ sosial.

Sebagai contoh konkret, **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi** merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat harmonisasi regulasi secara normatif.²¹ Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan data regulasi, serta rendahnya kesadaran hukum pembentuk peraturan. Dalam konteks ini, pendekatan normatif murni belum cukup untuk menjelaskan penyebab lemahnya implementasi kebijakan tersebut, karena faktor sosial dan politik turut mempengaruhi keberhasilan harmonisasi hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun metode penelitian hukum normatif memiliki peranan fundamental dalam pembentukan dan analisis peraturan perundang-undangan, pendekatan ini harus dikembangkan secara interdisipliner agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Penelitian hukum masa kini tidak dapat hanya berhenti pada tataran teks, tetapi harus mencakup pemahaman terhadap konteks penerapan norma. Hal ini sejalan dengan gagasan **Gustav Radbruch** yang menempatkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagai fondasi utama sistem hukum yang ideal.²²

Dengan memperkuat metode normatif melalui integrasi berbagai pendekatan, penelitian hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat analisis terhadap norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum yang mendukung pembangunan hukum nasional.²³ Pendekatan ini menjadikan penelitian hukum normatif lebih progresif, dinamis, dan relevan dengan tantangan pembaharuan hukum di Indonesia yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif masih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti mampu mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum positif secara sistematis, sehingga dapat menemukan asas, prinsip, dan kaidah yang menjadi dasar pembentukan serta penerapan hukum nasional. Pendekatan ini juga berperan penting dalam menilai konsistensi antar peraturan, terutama dalam konteks disharmonisasi dan tumpang tindih regulasi yang sering terjadi di berbagai sektor pemerintahan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode normatif memiliki keterbatasan substantif dan praktis. Sifatnya yang fokus pada teks dan norma tertulis

²⁰ Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009. opcit

²¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi.

²² Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006. hlm.12

²³ Candra, Firman Adi. "Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 17, No. 1 (2024): 142–157.

membuat metode ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan efektivitas penerapan hukum dalam kenyataan sosial. Perbedaan antara law in books dan law in action sering kali menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum dengan praktik implementasi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum normatif perlu dikembangkan secara interdisipliner dengan mengintegrasikan pendekatan empiris, komparatif, evaluatif, dan hermeneutik hukum agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa hyper-regulation dan tumpang tindih antar norma, seperti dalam kasus kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya terbangun secara harmonis dan konsisten. Metode penelitian hukum normatif, apabila diterapkan secara tepat dan diperkuat dengan teori hierarki norma Hans Kelsen serta teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat berperan strategis dalam menata ulang sistem regulasi agar lebih rasional, konsisten, dan menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa metode penelitian hukum normatif tetap merupakan fondasi utama dalam penelitian hukum di Indonesia, namun perlu diarahkan secara progresif untuk tidak hanya menelaah norma tertulis, tetapi juga mengkaji konteks penerapannya dalam kehidupan sosial. Hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif, melainkan juga sebagai alat perubahan sosial (law as a tool of social engineering), sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

SARAN

1. Penguatan Integrasi Metodologi

Diperlukan penguatan integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum agar hasil kajian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif. Integrasi ini akan memperkaya hasil penelitian dengan data lapangan yang mampu menggambarkan efektivitas penerapan norma hukum secara nyata.

2. Peningkatan Harmonisasi Regulasi

Pemerintah dan lembaga pembentuk peraturan perlu melakukan harmonisasi regulasi secara berkelanjutan untuk mencegah tumpang tindih dan kontradiksi antar peraturan. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 harus diperkuat dengan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis data agar mediasi hukum antar lembaga berjalan efektif.

3. Penyusunan Standar Metodologi Penelitian Hukum Nasional.

Diperlukan penyusunan pedoman nasional metodologi penelitian hukum yang lebih komprehensif agar setiap penelitian hukum di Indonesia memiliki standar akademik yang seragam dan dapat berkontribusi terhadap pembaharuan hukum nasional.

4. Peningkatan Kapasitas Akademisi dan Aparat Hukum.

Perguruan tinggi hukum dan lembaga pemerintah perlu memperkuat kapasitas peneliti, dosen, dan aparat hukum dalam menerapkan metode penelitian hukum normatif yang inovatif, terutama melalui pelatihan metodologi hukum multidisipliner dan penggunaan teknologi hukum (legal informatics).

5. Konsistensi Penerapan Prinsip Hukum

Dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dan asas-asas hukum umum harus ditegakkan secara konsisten. Hal ini akan memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Akademik:

- Candra, Firman Adi. *Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Yuridis Normatif*. Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 2023.
- Candra, Firman Adi. Efektivitas Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2024): 142–157.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM, 2012.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi.
- Sumber Online dan Artikel Pendukung:
- Hukumonline. “Perlu Audit Hukum untuk Regulasi yang Saling Tumpang Tindih.” 2024. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-audit-hukum-untuk-regulasi-yang-saling-tumpang-tindih-lt66ac50b8297d0/>.
- Pusat Informasi Maritim Indonesia. “Ketidakpastian Hukum Akibat Tumpang Tindih Peraturan Kelautan di Indonesia.” 2024. Diakses dari: <https://pima.or.id/2024/08/25/ketidakpastian-hukum-akibat-tumpang-tindih-peraturan-kelautan-di-indonesia/>

#unma

#pascasarjanaunma

#firmancandra

#menjaganuranihukum

#hukum

#ilmuhukum

#banten

#serang

#pandeglang